



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Balai, 21 November 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. _ No 01 RT 22 RW 05 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 29 Juli 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. _, No. 402B, RT 01, RW 04, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tanggal 21 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Pangkalan Balai Kecamatan _ pada tanggal 08 September 2019. Berdasarkan kutipan akad nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _ No. _ tertanggal 09 September 2019, dan setelah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan tempat tinggal terakhir di Jl. _, No. 402B, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai tempat tinggal bersama-sama.
3. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat dikarunia seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama anak, berusia 3 bulan yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2020.
4. Bahwa pada mulanya antara penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun harmonis selama lebih kurang 2 bulan. Setelah itu rumah tangga Penggugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, adapun sebagai penyebabnya adalah :
 - 4.1. Bahwa tergugat selama perkawinan dengan penggugat selalu mengungkit-ungkit masalah sebelum pernikahan antara Penggugat dan tergugat persoalan penyambutan dan penginapan di Pangkalan Balai, dianggap tergugat tidak layak dan juga masalah konsumsi juga dianggap tidak sesuai harapan bila dibandingkan dengan penyambutan ketika rombongan dari Pangkalan Balai datang ke Baturaja di sambut dengan baik, disiapkan penginapan yang ada fasilitas dan konsumsi yang layak. Hal ini yang menjadi masalah dan selalu diungkit-ungkit oleh pihak tergugat sehingga membuat batin penggugat bergejolak.
 - 4.2. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai, kata-kata "lebih baik hidup sendiri" yang berkali-kali diucapkan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tergugat merasa penggugat tidak bisa membantu masalah yang di hadapinya, bahkan melontarkan kata-kata kasar yang harusnya tidak diucapkan seorang suami kepada isteri yang menyakiti hati dan perasaan penggugat yang saat itu sedang hamil besar.

4.3. Bahwa telah terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu tergugat menampar penggugat yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2020.

4.4. Bahwa saat terjadi pertengkaran dengan penggugat, tergugat menyampaikan kata kepada orang tua penggugat bahwasanya Tergugat tidak sanggup hidup dengan penggugat dan menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat

4.5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang membuat penggugat mengalami mental breakdown (kondisi stress berat yang menimpa seseorang) yang berpengaruh juga pada kesehatan janin yang pada saat itu dikandung penggugat sehingga janin tersebut mengalami fetal distress (gawat janin) yang terpaksa pada tanggal 15 Oktober 2020 harus dilahirkan lewat operasi Sectio Caesarea (SC) karena detak jantung janin yang tidak stabil dan gerakan janin yang tidak aktif. Hal ini membuat penggugat mengalami trauma mendalam.

4.6. Bahwa Keluarga penggugat telah mengusahakan mediasi yang diwakili oleh Bapak _ dengan keluarga tergugat tetapi tidak berhasil walaupun sudah ditengahi oleh Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) _ yaitu Bapak _. Yang pada akhirnya Ketua KUA meminta penggugat untuk memberikan waktu kepada tergugat selama 3 bulan untuk melihat apakah ada etikat baik atau tidak untuk penggugat dan tergugat kembali bersama.

4.7. Bahwa selama 3 bulan tersebut tidak di temukan titik baik antara penggugat dan tergugat serta tergugat sering

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



memposting kata-kata yang melukai hati dan perasaan penggugat di media sosial.

4.8. Bahwa tergugat telah menghubungi Bapak _ dan tergugat mengatakan siap menunggu surat dari pengadilan.

5. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak masih dibawah umur maka masi harus dalam asuhan dari Penggugat selaku ibu kandungnya sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tergugat dapat dinilai telah melanggar ketentuan UU No 01/974 dan melanggar Sighat Taklik Talak yang telah diucapkan pada hari pernikahan dengan penggugat. Dan hal-hal yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian ini kiranya cukup untuk memenuhi salah satu alasan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975.

7. Bahwa Penggugat mengalami trauma yang mendalam atas kejadian tersebut sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan mental penggugat.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut juga Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis. Sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 UU No 1/1974 pasal 3 kompilasi hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Oleh karenanya, Maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
- 3) Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat, anak yang di beri nama anak.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku Subsider

Bilamana Pengadilan Agama Pangkalan Balai berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang mana ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan petitum primer gugatan Penggugat angka 3 (tiga) terkait hak asuh anak;

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan __, Kec. __, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: __ tertanggal 18 Januari 2021, bermaterai

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: __ tertanggal 9 September 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Diploma 2, alamat Jl. __ No 12, RT 010, RW 003, Kel. __, Kec. __, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Baturaja sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena diminta oleh orang tua Penggugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat sampai 3 kali;
- Bahwa, pada saat memediasi Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat dan Penggugat tidak sepahaman dan sejalan dalam urusan rumah tangga mereka, bahkan Tergugat merasa pelayanan

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai isteri kurang, selain itu dalam mediasi itu, Tergugat terlihat egois dan ingin menang sendiri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan S1, alamat _ No 1 RT 002 RW 001, Desa _, Kec. _, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai kemudian berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena saling ingin menang sendiri dan sering tidak sependapat;

- Bahwa, saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut ketika dimediasi oleh keluarga Penggugat;

- Bahwa, keluarga Tergugat juga pernah memarahi Penggugat karena masalah pelayanan Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat dinilai kurang oleh Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Penggugat, dan selama berpisah Penguat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa, keluarga Penguat sudah berusaha merukunkan Penguat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Penguat dengan Tergugat lagi;

Bahwa, Penguat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penguat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penguat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penguat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim. Kemudian berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat), dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), merupakan akta-akta otentik dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1, dan P.2, tersebut merupakan akta-akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan Penggugat sekarang berdomisili di Jl. _ RT 22 RW 05 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hal mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalan Balai berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 September 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta para saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2019, tinggal bersama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan, dan selama berpisah sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dimana di antara mereka sudah tidak saling peduli, dan saling berkomunikasi satu sama lain, serta telah diupayakan perdamaian di antara mereka namun tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pendapat Syekh Abdur Rahman Al Shobuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratannya tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُرَأَى” bahwa segala kemudaratannya dan penderitaannya harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalanan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyatakan: “bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba’in sughra*;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan *accessoir* tentang hak asuh anak (*hadlonah*), atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak tersebut telah dicabut oleh Penggugat di dalam persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga) tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 679.000,00 (*enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Uut Muthmainah, S.H.I.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

d.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	560.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00
7. Jumlah	Rp	679.000,00

(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Perkara No 94/Pdt.G/2021/PA.Pkb